



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.50, 2016

BPKP. Penyusutan Arsip. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyusutan Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-918/K/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusutan Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu diatur kembali petunjuk pelaksanaan penyusutan arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penyusutan Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-785/K/2012 tentang Jadwal Retensi Arsip;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusutan Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan digunakan sebagai acuan bagi pejabat struktural, pejabat fungsional arsiparis dan pengelola arsip pada unit pengolah/unit kerja dan unit kearsipan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mendayagunakan arsip secara efisien dan efektif.

Pasal 2

Pedoman Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-918/K/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusutan Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN